



## Analisis Perlakuan Akuntansi Warkat Kliring Tertolak dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank

Joy Eklesya Silaban<sup>1\*</sup>, Dean Christian Hutajulu<sup>2</sup>, Romanty Julia Hutasoit<sup>3</sup>, Willy Sangga Reja Galingging<sup>4</sup>, Thalia Sreshi Oxana Sidabalok<sup>5</sup>, Hamonangan Siallagan<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email : [joy.silaban@student.uhn.ac.id](mailto:joy.silaban@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [dean.hutajulu@student.uhn.ac.id](mailto:dean.hutajulu@student.uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [romanty.julia@student.uh.ac.id](mailto:romanty.julia@student.uh.ac.id)<sup>3</sup>, [willy.sigalingging@student.uhn.ac.id](mailto:willy.sigalingging@student.uhn.ac.id)<sup>4</sup>, [thalia.sreshi@student.uhn.ac.id](mailto:thalia.sreshi@student.uhn.ac.id)<sup>5</sup>, [monangsiallagan@gmail.com](mailto:monangsiallagan@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Penulis Korespondensi : [joy.silaban@student.uhn.ac.id](mailto:joy.silaban@student.uhn.ac.id)

**Abstract:** *Rejected clearing instruments are one of the operational risks frequently encountered by banking institutions and may affect the reliability of financial statements if they are not accounted for properly. The accounting treatment of rejected clearing instruments includes recognition, measurement, recording, and presentation that must comply with applicable financial accounting standards and banking regulations. This research aims to analyze the accounting treatment of rejected clearing instruments and its impact on bank financial statements, particularly on earnings quality, asset valuation, and credit risk. The research method employs a qualitative approach using literature review and descriptive analysis of accounting practices in the Indonesian banking sector. Data are obtained from academic journals, financial accounting standards, and regulations related to clearing systems and financial instruments. The results indicate that improper accounting treatment of rejected clearing instruments may lead to misstatements in receivable accounts, revenue recognition, and allowance for impairment losses, which ultimately affect the fairness of financial statements. Therefore, banks are required to implement consistent accounting policies in accordance with prevailing standards to enhance transparency, accuracy, and the reliability of financial information presented to stakeholders.*

**Keywords:** *Accounting Treatment; Bank Financial Statements; Clearing Check Rejected; Clearing Instruments Rejected; Operational Risk.*

**Abstrak:** Warkat kliring tertolak merupakan salah satu risiko operasional yang sering dihadapi oleh perbankan dan berpotensi memengaruhi keandalan laporan keuangan apabila tidak diperlakukan secara akuntansi dengan tepat. Perlakuan akuntansi atas warkat kliring tertolak mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta ketentuan regulator perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak serta dampaknya terhadap laporan keuangan bank, khususnya terhadap kualitas laba, aset, dan risiko kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap praktik akuntansi perbankan di Indonesia. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, standar akuntansi, serta regulasi terkait sistem kliring dan instrumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak yang tidak tepat dapat menyebabkan salah saji pada akun piutang, pendapatan, dan cadangan kerugian penurunan nilai, sehingga memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dan sesuai standar guna meningkatkan transparansi serta keandalan informasi keuangan.

**Kata Kunci:** Audit; Laporan Keuangan Bank; Perlakuan Akuntansi; Risiko Operasional; Warkat Kliring Tertolak.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran non tunai dalam kegiatan ekonomi dan perbankan. Sistem kliring merupakan salah satu mekanisme penting dalam mendukung kelancaran transaksi antarbank, baik melalui cek, bilyet giro, maupun warkat lainnya. Meskipun teknologi perbankan terus berkembang, risiko operasional dalam proses

kliring masih sering terjadi, salah satunya adalah warkat kliring tertolak. Penolakan warkat kliring dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti saldo tidak mencukupi, kesalahan administratif, maupun ketidaksesuaian data nasabah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada nasabah, tetapi juga memengaruhi kinerja dan stabilitas operasional bank. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlakuan akuntansi terhadap warkat kliring tertolak menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam praktik perbankan modern, khususnya dalam menjaga keandalan laporan keuangan bank (Diana & Kurniasari, 2021).

Dalam konteks akuntansi perbankan, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Warkat kliring tertolak merupakan transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko salah saji apabila tidak diakui dan diukur secara tepat. Perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dapat menyebabkan distorsi pada akun piutang, pendapatan, serta cadangan kerugian penurunan nilai. Hal ini menjadi semakin penting sejak diberlakukannya PSAK 71 yang mengadopsi IFRS 9, di mana pendekatan pencadangan kerugian berbasis ekspektasi kredit masa depan diterapkan secara lebih ketat. Bank dituntut untuk memiliki sistem dan kebijakan akuntansi yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini, termasuk risiko yang timbul dari warkat kliring tertolak, agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang wajar dan andal (Devi & Yasa, 2021).

Penerapan PSAK 71 membawa perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan, khususnya terkait pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam praktik perbankan, warkat kliring tertolak dapat dikategorikan sebagai eksposur kredit jangka pendek yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan risiko gagal bayar dalam menentukan pencadangan yang memadai. Ketidaktepatan dalam perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut dapat memengaruhi kualitas laba yang dilaporkan serta meningkatkan potensi praktik manajemen laba. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan standar akuntansi memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pencadangan dan pelaporan keuangan bank. Dengan demikian, analisis perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak menjadi relevan untuk memastikan bahwa penerapan standar akuntansi telah berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan (Firmansyah & Arifullah, 2021).

Selain berdampak pada pencadangan, perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak juga berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan bank. Informasi laba, nilai buku, dan aset produktif menjadi indikator utama yang digunakan oleh investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja bank. Kesalahan

dalam pencatatan transaksi kliring tertolak dapat menurunkan kualitas informasi tersebut dan mengurangi kepercayaan pengguna laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi internasional seperti IFRS 9 melalui PSAK 71 bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas informasi keuangan. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila bank mampu mengimplementasikan standar secara tepat, termasuk dalam menangani transaksi yang bersifat operasional seperti warkat kliring tertolak. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak perlakuan akuntansi transaksi ini terhadap laporan keuangan menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Firmansyah & Winarto, 2023).

Risiko kredit dan risiko operasional merupakan dua risiko utama yang dihadapi oleh industri perbankan. Warkat kliring tertolak berada pada irisan kedua risiko tersebut, karena dapat mencerminkan ketidakmampuan pihak terkait dalam memenuhi kewajibannya serta kelemahan dalam proses operasional bank. Apabila tidak dikelola dengan baik, transaksi ini dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah dan berdampak pada cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan risiko kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya pencadangan yang harus dibentuk oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa setiap potensi kerugian, termasuk yang berasal dari warkat kliring tertolak, harus diidentifikasi dan diakui secara memadai. Dengan demikian, perlakuan akuntansi yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian risiko dan peningkatan kualitas manajemen keuangan bank (Vebriana & Nurdin, 2020).

Dari sisi manajemen, perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak juga berkaitan dengan kebijakan pelaporan laba dan potensi praktik manajemen laba. Perubahan standar akuntansi sering kali mendorong manajemen untuk menyesuaikan strategi pelaporan keuangannya guna mencapai tujuan tertentu. Apabila transaksi kliring tertolak tidak diakui secara konsisten, hal ini dapat membuka peluang manipulasi laporan keuangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada sektor perbankan. Oleh karena itu, analisis terhadap perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak menjadi penting untuk menilai sejauh mana standar akuntansi telah mampu membatasi praktik manajemen laba dan meningkatkan integritas laporan keuangan bank di Indonesia (Firmansyah & Qodarina, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa warkat kliring tertolak merupakan isu akuntansi yang memiliki implikasi luas terhadap laporan keuangan bank, baik dari sisi aset, laba, maupun risiko. Penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak dan

dampaknya terhadap laporan keuangan perbankan di Indonesia. Dengan menganalisis praktik akuntansi yang diterapkan serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi perbankan dan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator serta praktisi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank dalam menyusun kebijakan akuntansi yang lebih tepat dan konsisten guna meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangan (Wibisono & Yulianni, 2024).

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **Sistem Kliring dalam Perbankan**

Sistem kliring merupakan mekanisme penyelesaian kewajiban antarbank yang timbul dari transaksi pembayaran menggunakan warkat seperti cek dan bilyet giro. Dalam sistem perbankan modern, kliring berfungsi sebagai sarana efisiensi transaksi non tunai yang memungkinkan perpindahan dana antarbank dilakukan secara terstruktur dan terkontrol. Keberadaan sistem kliring sangat penting karena mendukung stabilitas sistem pembayaran nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem kliring tidak terlepas dari berbagai risiko operasional, seperti kesalahan administratif, keterlambatan pemrosesan, hingga penolakan warkat kliring. Risiko tersebut menuntut bank untuk memiliki sistem pengendalian internal dan pencatatan akuntansi yang memadai agar setiap transaksi kliring dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan operasional (Diana & Kurniasari, 2021).

Dalam konteks akuntansi, transaksi kliring harus diakui dan dicatat secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi kliring dapat berdampak pada keandalan laporan keuangan bank. Sistem kliring yang efektif harus didukung oleh perlakuan akuntansi yang mampu mencerminkan kondisi keuangan bank secara wajar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem kliring tidak hanya penting dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya volume transaksi non tunai yang menuntut ketepatan dan ketelitian dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi (Setiawan & Diana, 2022).

### **Warkat Kliring Tertolak**

Warkat kliring tertolak adalah warkat yang tidak dapat diproses dalam sistem kliring karena tidak memenuhi persyaratan tertentu, seperti saldo rekening yang tidak mencukupi, tanda tangan tidak sesuai, atau kesalahan administratif lainnya. Penolakan warkat kliring mencerminkan adanya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran yang berpotensi

menimbulkan risiko bagi bank. Risiko tersebut tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga berdampak pada aspek keuangan dan reputasi bank. Oleh karena itu, warkat kliring tertolak harus dikelola secara sistematis dan dicatat secara akurat agar dampaknya terhadap laporan keuangan dapat diminimalkan (Sibarani & Devi, 2021).

Dari perspektif akuntansi, warkat kliring tertolak menimbulkan implikasi terhadap pengakuan aset dan pendapatan bank. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, transaksi ini dapat menyebabkan piutang yang tidak tertagih dan meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas warkat kliring tertolak harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang timbul. Pencatatan yang tepat akan membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan menyajikan informasi keuangan yang lebih andal kepada pengguna laporan keuangan (Firmansyah & Arifullah, 2021).

### **Perlakuan Akuntansi Warkat Kliring Tertolak**

Perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak mencakup proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan. Dalam praktik perbankan, warkat kliring tertolak umumnya diakui sebagai piutang sementara hingga penyelesaian lebih lanjut dilakukan. Pengakuan ini harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian agar potensi kerugian dapat diantisipasi sejak awal. Ketidaktepatan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi ini dapat menyebabkan salah saji laporan keuangan, terutama pada akun aset dan pendapatan bank (Devi & Yasa, 2021).

Selain itu, perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak harus selaras dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, khususnya PSAK 71. Standar ini menekankan pentingnya pengakuan kerugian berbasis ekspektasi, sehingga bank dituntut untuk memperhitungkan potensi gagal bayar sejak awal. Dengan menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai standar, bank dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat merugikan pemangku kepentingan (Firmansyah & Rizky, 2022).

### **PSAK 71 dan IFRS 9 dalam Perbankan**

PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 yang mengatur perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan. Penerapan standar ini membawa perubahan signifikan dalam pengakuan dan pengukuran aset keuangan, termasuk dalam hal pencadangan kerugian penurunan nilai. Dalam konteks perbankan, PSAK 71 menuntut bank untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko kredit. Hal ini relevan dengan transaksi warkat kliring tertolak yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila tidak diselesaikan tepat waktu (Ramdani & Lelawati, 2022).

Implementasi PSAK 71 diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan bank. Namun, penerapan standar ini juga menuntut kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan kebijakan internal bank. Ketidaksiapan dalam mengimplementasikan PSAK 71 dapat menyebabkan ketidakkonsistenan perlakuan akuntansi, termasuk dalam pencatatan warkat kliring tertolak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap PSAK 71 menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perbankan (Ramdani & IFRS, 2020).

### **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan mekanisme pencadangan yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan nilai aset keuangan. Dalam perbankan, CKPN menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan melindungi bank dari risiko kredit. Warkat kliring tertolak yang tidak segera diselesaikan dapat meningkatkan eksposur risiko kredit dan memengaruhi besarnya CKPN yang harus dibentuk oleh bank (Vebriana & Nurdin, 2020).

Penerapan PSAK 71 mengharuskan bank untuk menghitung CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit sepanjang umur aset. Hal ini menuntut bank untuk memiliki data dan model pengukuran risiko yang andal. Apabila warkat kliring tertolak tidak diperhitungkan secara tepat dalam perhitungan CKPN, maka laporan keuangan bank berpotensi tidak mencerminkan risiko yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang tepat atas transaksi ini sangat penting dalam menjaga kewajaran laporan keuangan (Ramdani & Lelawati, 2022).

### **Manajemen Laba dalam Perbankan**

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk memengaruhi laporan keuangan dengan tujuan tertentu. Dalam industri perbankan, praktik manajemen laba sering dikaitkan dengan kebijakan pencadangan dan pengakuan pendapatan. Warkat kliring tertolak yang tidak dicatat secara konsisten dapat membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi yang ketat dalam meminimalkan praktik manajemen laba (Firmansyah & Qodarina, 2022).

Perubahan standar akuntansi seperti PSAK 71 juga memengaruhi perilaku manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Oleh karena itu, analisis terhadap perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak dapat memberikan gambaran mengenai sejauh

mana standar akuntansi mampu membatasi praktik manajemen laba dan meningkatkan integritas laporan keuangan bank (Firmansyah & Rizky, 2022).

### **Dampak Perlakuan Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Bank**

Perlakuan akuntansi yang tepat atas warkat kliring tertolak memiliki dampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan bank. Laporan keuangan yang andal menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, dan regulator. Kesalahan dalam pencatatan transaksi kliring tertolak dapat memengaruhi laba, aset, serta rasio keuangan bank, sehingga menurunkan relevansi dan keandalan informasi keuangan (Wibisono & Yulianni, 2024).

Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Dengan menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan konsisten, bank dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, kajian teoretis mengenai perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak dan dampaknya terhadap laporan keuangan bank menjadi landasan penting bagi penelitian ini (Yulianni & Suhartono, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlakuan akuntansi atas warkat kliring tertolak serta dampaknya terhadap laporan keuangan bank. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep, kebijakan, dan praktik akuntansi yang diterapkan dalam perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian transaksi warkat kliring tertolak. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah nasional, standar akuntansi keuangan, serta peraturan dan literatur pendukung yang relevan dengan sistem kliring dan akuntansi perbankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode penelitian ini dilanjutkan dengan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep serta temuan dari berbagai sumber pustaka yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak dengan standar akuntansi yang berlaku serta untuk menilai dampaknya terhadap laporan keuangan bank, khususnya pada akun aset, pendapatan, dan cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif

mengenai praktik akuntansi yang ideal serta implikasinya bagi kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis konseptual terhadap perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak serta implikasinya terhadap laporan keuangan bank. Pembahasan difokuskan pada aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian akuntansi yang diterapkan dalam praktik perbankan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengujian angka atau data kuantitatif, melainkan pada pemahaman substansi akuntansi dan dampaknya terhadap kualitas informasi keuangan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana warkat kliring tertolak diperlakukan dalam sistem akuntansi bank serta bagaimana implikasinya terhadap kewajaran laporan keuangan. Penyajian hasil dilakukan secara sistematis melalui tabel-tabel tematik yang merepresentasikan aspek utama dalam perlakuan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan perbankan.

**Tabel 1.** Identifikasi Karakteristik Warkat Kliring Tertolak dalam Perbankan.

<b>No</b>	<b>Aspek Kajian</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Dampak Akuntansi</b>
1	Warkat Kliring	Instrumen pembayaran non tunai	Memerlukan pencatatan sementara
2	Penyebab Penolakan	Administratif dan saldo rekening	Menimbulkan risiko pengakuan
3	Sifat Transaksi	Jangka pendek	Berpotensi menjadi piutang
4	Risiko	Operasional dan kredit	Mempengaruhi kualitas aset
5	Tindak Lanjut	Penyelesaian atau pembatalan	Menentukan perlakuan lanjutan

Tabel ini menggambarkan karakteristik utama warkat kliring tertolak yang menjadi dasar dalam menentukan perlakuan akuntansinya. Warkat kliring tertolak merupakan instrumen pembayaran non tunai yang gagal diproses dalam sistem kliring, sehingga menimbulkan konsekuensi akuntansi bagi bank. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa transaksi ini bersifat sementara dan memerlukan pencatatan khusus hingga terdapat kejelasan penyelesaian. Penyebab penolakan yang beragam, seperti kesalahan administratif atau ketidakcukupan saldo, menuntut bank untuk melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh. Dari sudut pandang akuntansi, kondisi ini memengaruhi pengakuan awal transaksi serta

klasifikasinya dalam laporan keuangan. Apabila tidak dikelola dengan baik, warkat kliring tertolak dapat menurunkan kualitas aset dan meningkatkan risiko salah saji laporan keuangan.

Selain itu, karakteristik warkat kliring tertolak juga berkaitan erat dengan pengendalian internal bank. Proses tindak lanjut yang dilakukan, baik berupa penyelesaian maupun pembatalan transaksi, akan menentukan perlakuan akuntansi lanjutan. Apabila transaksi diselesaikan, maka pencatatan dapat dikembalikan ke posisi normal, sedangkan apabila dibatalkan, bank harus melakukan penyesuaian akun terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman karakteristik warkat kliring tertolak sangat penting dalam menjaga konsistensi dan kehati-hatian akuntansi. Dengan mengenali sifat dan risiko transaksi ini sejak awal, bank dapat meminimalkan potensi kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

**Tabel 2.** Perlakuan Akuntansi Warkat Kliring Tertolak.

No	Tahapan Akuntansi	Perlakuan	Tujuan
1	Pengakuan	Diakui sebagai piutang sementara	Menjaga kehati-hatian
2	Pengukuran	Berdasarkan nilai nominal	Menghindari overstatement
3	Pencatatan	Dicatat secara terpisah	Memudahkan pengendalian
4	Penyajian	Disajikan dalam akun terkait	Transparansi laporan
5	Pengungkapan	Dijelaskan dalam catatan	Memberi informasi tambahan

Tabel ini menunjukkan tahapan perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak yang harus dilakukan secara sistematis. Pada tahap pengakuan, transaksi ini umumnya dicatat sebagai piutang sementara hingga terdapat kepastian penyelesaian. Pengakuan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar bank tidak mengakui pendapatan yang belum pasti. Selanjutnya, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai nominal warkat untuk menghindari pencatatan yang berlebihan. Pencatatan secara terpisah menjadi penting agar transaksi ini dapat dipantau secara khusus dan tidak tercampur dengan transaksi lain yang telah selesai. Perlakuan ini mencerminkan upaya bank dalam menjaga akurasi dan keandalan pencatatan akuntansi.

Pada tahap penyajian dan pengungkapan, warkat kliring tertolak harus disajikan secara jelas dalam laporan keuangan agar pengguna laporan memahami kondisi keuangan bank secara utuh. Penyajian yang tepat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Selain itu, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan mengenai sifat transaksi, risiko yang melekat, serta

kebijakan akuntansi yang diterapkan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi yang komprehensif atas warkat kliring tertolak dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi potensi kesalahpahaman bagi pemangku kepentingan.

**Tabel 3.** Dampak Warkat Kliring Tertolak terhadap Laporan Keuangan.

No	Komponen Laporan	Dampak	Implikasi
1	Aset	Peningkatan piutang sementara	Risiko penurunan nilai
2	Pendapatan	Penundaan pengakuan	Menjaga kualitas laba
3	CKPN	Penyesuaian kebijakan	Antisipasi risiko
4	Rasio Keuangan	Perubahan struktur	Evaluasi kinerja
5	Laporan Keuangan	Potensi salah saji	Perlunya kehati-hatian

Tabel ini menggambarkan dampak warkat kliring tertolak terhadap berbagai komponen laporan keuangan bank. Dampak utama terlihat pada aset, khususnya peningkatan piutang sementara yang berpotensi mengalami penurunan nilai. Selain itu, pendapatan bank dapat tertunda pengakuannya hingga terdapat kepastian penyelesaian transaksi. Penundaan ini penting untuk menjaga kualitas laba agar tidak terjadi pengakuan pendapatan yang tidak realistis. Dampak lain juga terlihat pada kebijakan cadangan kerugian penurunan nilai, di mana bank perlu menyesuaikan pencadangannya untuk mengantisipasi potensi risiko kredit yang timbul dari transaksi kliring tertolak.

Perubahan pada komponen laporan keuangan tersebut juga berdampak pada rasio keuangan bank yang sering digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan bank. Rasio yang terpengaruh dapat memberikan sinyal tertentu kepada investor dan regulator apabila tidak diinterpretasikan dengan tepat. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang akurat atas warkat kliring tertolak sangat penting untuk menjaga kewajaran laporan keuangan. Dengan pencatatan dan penyajian yang tepat, bank dapat meminimalkan potensi salah saji dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

**Tabel 4.** Implikasi Perlakuan Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan.

No	Pihak Terkait	Informasi yang Dibutuhkan	Manfaat
1	Manajemen	Risiko dan kinerja	Pengendalian internal
2	Investor	Kualitas laba	Keputusan investasi
3	Regulator	Kepatuhan standar	Pengawasan perbankan
4	Auditor	Konsistensi pencatatan	Opini audit
5	Publik	Transparansi	Kepercayaan

Tabel ini menunjukkan implikasi perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak terhadap berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan bank. Manajemen membutuhkan informasi yang akurat untuk mengendalikan risiko dan mengevaluasi kinerja keuangan.

Investor memanfaatkan informasi laporan keuangan untuk menilai kualitas laba dan prospek bank. Regulator memerlukan laporan yang andal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi yang tepat memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, auditor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan memberikan opini audit. Konsistensi pencatatan warkat kliring tertolak akan memudahkan proses audit dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Bagi publik, transparansi laporan keuangan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan terhadap industri perbankan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi warkat kliring tertolak tidak hanya berdampak pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada kualitas pengambilan keputusan dan kepercayaan terhadap bank secara keseluruhan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa warkat kliring tertolak merupakan transaksi perbankan yang memiliki implikasi akuntansi dan risiko yang signifikan terhadap laporan keuangan bank. Perlakuan akuntansi atas warkat kliring tertolak harus dilakukan secara hati-hati melalui pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ketidaktepatan dalam perlakuan akuntansi transaksi ini berpotensi menimbulkan salah saji pada akun aset, pendapatan, serta cadangan kerugian penurunan nilai, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kewajaran laporan keuangan bank.

Selain itu, penerapan perlakuan akuntansi yang tepat terhadap warkat kliring tertolak berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan dan pencatatan yang konsisten, bank dapat meminimalkan risiko operasional dan kredit yang timbul dari transaksi kliring tertolak serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai standar dan didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai guna meningkatkan kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia.

## REFERENSI

- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 173–188. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.4382>
- Dewi, N. S., & Suwarno, A. E. (2022). Pengaruh ROA, ROE, EPS dan DER terhadap harga saham perusahaan (studi empiris pada perusahaan LQ45 tahun 2016–2020). *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 472–482. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.77>
- Diana, F. N., & Kurniasari, W. (2021). Analisis pengaruh instrumen pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 116–133. <https://journal.trunojoyo.ac.id/bep/article/view/13866>
- Firmansyah, A., & Arifullah, M. N. (2021). Pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia: Dampak penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Firmansyah, A., Kurniawati, L., Miftah, D., & Winarto, T. (2023). Value relevance of IFRS 9 adoption: A case study of Indonesian banking companies. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 502–518. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17574>
- Firmansyah, A., Rizky, M., & Qodarina, N. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>
- Ramdani, R. F. (2020). Bentuk penerapan International Financial Reporting Standard (IFRS) di negara anggota ASEAN. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 146. <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.428>
- Ramdani, R. F., & Lelawati, N. (2022). Dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset produktif perbankan konvensional Indonesia. *FIDUSIA: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 5(2), 113–122. <https://doi.org/10.24127/jf.v5i2.1011>
- Rizky, M., Qodarina, N., & Firmansyah, A. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>
- Sari, R. (2021). Analysis of the effect of earnings per share, price earning ratio and price to book value on the stock prices of state-owned enterprises. *Golden Ratio of Finance Management*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.52970/grfm.v1i1.117>
- Setiawan, A. (2022). Pengaruh sistem pembayaran non-tunai terhadap permintaan uang di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 17974–17992. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.12703>
- Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK 71 pada PT Bank IBK Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 68–81. <https://doi.org/10.35968/v6i2.699>
- Vebriana, S. A., Setyowati, D. H., & Nurdin, A. A. (2020). Pengaruh non-performing loan dan loan to deposit ratio terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 245–256. <https://doi.org/10.35313/ijem.v1i1.2433>
- Wibisono, J. (2024). Relevansi nilai laba, nilai buku, dan cadangan kerugian penurunan nilai setelah penerapan standar akuntansi atas instrumen keuangan pada perusahaan institusi

keuangan di BEI tahun 2020–2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.8220>

Yulianni, Y., & Suhartono, S. (2020). Relevansi nilai laba, nilai buku ekuitas, arus kas operasi dan dividen. *Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i2.618>